

## Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Penertibannya oleh Satpol PP di Wilayah Kabupaten Boyolali

**M. Julianto**

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / [julianto.m0716@gmail.com](mailto:julianto.m0716@gmail.com)

**Adhiputro Pangarso Wicaksono**

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / [pangarsolawoffice@gmail.com](mailto:pangarsolawoffice@gmail.com)

**Ananda Megha Wiedhar Saputri**

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / [wiedharsaputrianandamegga@gmail.com](mailto:wiedharsaputrianandamegga@gmail.com)

### Info Artikel

### Abstract

#### **Keywords :**

(Implementasion, Control, and  
Street Vendors)

*Street vendors (PKL) are a common phenomenon that occurs in big cities in Indonesia. The case of street vendors is considered by many parties as a form of government failure in providing job opportunities for the poor. Boyolali District is one of the cities which is inhabited by street vendors. This research was conducted using an empirical juridical approach, the authors went to the field to make observations and direct interviews with research informants. There are two formulations of the problem in writing, namely: (1). How is the policy of controlling street vendors in the Boyolali district, and the second (2). What are the supporting and inhibiting factor in controlling street vendors in the Boyolali area. The structuring policy by the Boyolali city government is appropriate and in accordance with the Boyolali regional regulation Number 18 of 2016 concerning the arrangement and empowerment of street vendors. The control carried out by the Satpol PP is also in accordance with PP number 6 of 2010. Then, the supporting factor is that there has been a regional regulation that specifically regulates street vendors and the inhibiting factor is the lack of personnel from the Satpol PP and the difficulty of coaching street vendors.*

### Abstrak

#### **Kata kunci:**

(Kebijakan, Penertiban, Pedagang  
Kaki Lima)

Pedagang kaki lima merupakan fenomena yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Pedagang kaki lima dinilai banyak pihak sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin. Kabupaten Boyolali adalah salah satu kota yang dihuni oleh para pedagang kaki lima (PKL). Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, penulis turun ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara kepada informan penelitian. Ada dua rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu: (1). Bagaimana kebijakan penertiban pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Boyolali, dan (2). Apa saja faktor penghambat dan

pendukung penertiban pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Boyolali. Kebijakan penataan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali sudah tepat dan sesuai dengan Perda Boyolali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penertiban yang dilakukan Satpol PP juga sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Kemudian, faktor pendukung berupa telah ada peraturan daerah yang khusus mengatur tentang PKL dan faktor penghambat ialah kurangnya personil dari Satpol PP dan susahnya pembinaan para PKL.

*Masuk : 29 September 2021*

*DOI : 10.36596/jbh.v5i2.691*

*Diterima : 28 Oktober 2021*

*Terbit : 31 Oktober 2021*

*Corresponding Author:*

[pangarsolawoffice@gmail.com](mailto:pangarsolawoffice@gmail.com)

## A. PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu penghuni area santai yang ditindak inkonsisten oleh otoritas publik. Meskipun beberapa terkoordinasi di area ini (seperti PKL) pada umumnya akan memiliki jiwa dagang, secara keseluruhan area kasual sering dianggap sebagai bisnis modal kecil yang sulit untuk menghasilkan keuntungan, dengan akses pasar yang terbatas serta rendahnya standar hidup para pekerjanya.<sup>1</sup>

Penegakan hukum dari pemerintah biasanya justru menimbulkan masalah baru di dalam para pedagang. Kenyataan ini dapat dilihat dari bagaimanapemerintah dalam memberdayakan para Pedagang Kaki Lima (PKL).<sup>2</sup> Dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat telah dijelaskan bahwa PKL yang menggunakan tempat berdagang wajib menjaga ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di

<sup>1</sup>Adam Ramadhan. *Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung* (prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. UNNES Law Journal. 2015, hlm 57.

<sup>2</sup>Limbong Dayat. *Penataan Lahan PK-5 Ketertiban vs Kelangsungan Hidup*. Jakarta. Press 2006

sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.<sup>3</sup> Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok dan fungsi dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) “bahwa Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menegakan peraturan umum daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”.<sup>4</sup>

Berdasarkan data yang Penulis peroleh langsung dari hasil wawancara di kantor Satpol PP Boyolali disebutkan bahwa penataan dan penertiban PKL di Kabupaten Boyolali kenyataannya sesuai dan sama dengan aturan yang sudah ada di perda, semua PKL yang berjualan di wilayah kabupaten Boyolali harus mentaati peraturan daerah yang sudah ditetapkan agar tidak terkena sanksi administrasi, peraturan yang harus ditaati antara lain dilarang berdagang di tempat-tempat umum, halte bis, serta trotoar jalan yang akibatnya dapat mengganggu pengguna jalan lain, PKL diperbolehkan berjualan di trotoar jalan pada jam 4 sore sampai dengan jam 6 pagi karena pada jam itu pengguna trotoar sudah tidak terlalu banyak. Jumlah PKL yang beroperasi di Kecamatan Boyolali Kota, Ampel, Mojosongo, Banyudono, Musuk, mencapai 1.400 hingga 1.500 PKL. Sebanyak 300 PKL di antaranya berjualan di Kompleks Alun-Alun Kabupaten Boyolali. Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Boyolali dalam menertibkan pedagang kaki lima sudah menghasilkan hasil yang optimal dan perkembangan yang signifikan.<sup>5</sup> Dari data yang penulis kumpulkan diketahui bahwa Satpol PP sudah sangat optimal sesuai dengan aturan dan dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima dalam memberikan Sosialisasi melakukan pengarahannya dan pembinaan.

Berdasarkan Perda Boyolali, Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Perda tahun 2016, sanksi administrasi dan Pasal 33, Perda Nomor 18

---

<sup>3</sup>Sunarno. ”penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima” dalam *peraturan daerah kabupaten boyolali nomor 18 tahun 2016*.

<sup>4</sup>Peraturan Bupati nomor 33 tahun 2011, tentang “*penjabaran fungsi pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja kabupaten boyolali*” pasal 3 ayat(1) tahun 2011.

<sup>5</sup>Perda Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima. Lihat Pasal 11 Perda Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016.

Tahun 2016 tentang “Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)” disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi sebagaimana disebutkan berupa:

- a. teguran secara lisan
- b. teguran secara tertulis
- c. penghentian sementara kegiatan
- d. penghentian tetap kegiatan
- e. pencabutan sementara izin kegiatan dan
- f. pencabutan tetap izin kegiatan”

## 2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.<sup>6</sup> Berdasarkan pendapat di atas, ciri dominan dari Pendekatan Yuridis empiris yaitu:

- a. Bersifat mendeskripsikan dan menjabarkan kejadian atau peristiwa yang bersifat fakta. penelitian ini dimaksudkan hanya untuk membuat deskripsi atau narasi semata-mata dari suatu fenomena yang ada, tidak untuk mencari hubungan antar variabel, menguji hipotesis.<sup>7</sup>
- b. Dilakukan secara survei lapangan. Oleh karena itu penelitian deskriptif sering disebut juga sebagai penelitian langsung. Dalam arti luas, penelitian deskriptif dapat mencakup seluruh metode penelitian, kecuali yang bersifat historis dan eksperimental.
- c. Mempunyai sifat mencari data dilapangan dan harus dilakukan secara detail dan tajam.

---

<sup>6</sup>Narbuko. Cholid. dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2004)

<sup>7</sup>Henny Purwantidan Misnarti. Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang, *Jurnal Argumentum*. Vo. 10, No. 1, Desember 2010. Hlm 1.

d. Mengidentifikasi masalah-masalah untuk menggambarkan fakta yang ada dilapangan; dan Mendeskripsikan subjek yang sedang dikelola oleh kelompok orang tertentu dalam waktu yang bersamaan.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kebijakan Penataan PKL**

Kebijakan adalah kemajuan kegiatan atau latihan yang diusulkan oleh individu, pertemuan atau pemerintah dalam iklim tertentu di mana ada penghalang (tantangan) dan celah untuk pelaksanaan strategi yang diusulkan guna memperoleh tujuan yang diinginkan. Pendekatan termasuk perilaku yang memiliki tujuan dan alasan yang ada adalah bagian penting dari definisi strategi dan harus menunjukkan apa yang sebenarnya sedang dilakukan. yang seharusnya ada mengingat bahwa tidak semua pendekatan yang diberikan oleh otoritas publik dapat diakui oleh seluruh daerah.

Kebijakan pemerintah Boyolali dalam melakukan penataan Pedagang kaki lima (PKL) sudah diatur dalam Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL):

“Penataan PKL merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah di daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dalam Pasal 4 disebutkan tujuan Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah:

- a. Menaikan kesejahteraan PKL di Daerah;
- b. Membuat kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- c. mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- d. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan serta berwawasan lingkungan serta menjadi daya tarik wisata daerah.

Dalam Pasal 5

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan terhadap para PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL itu sendiri.

- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 6 Bupati melakukan Penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan para PKL;
- b. pendaftaran para PKL;
- c. penetapan lokasi untuk PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi untuk PKL;
- e. peremajaan lokasi PKL;
- f. larangan untuk bertransaksi; dan g. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan para PKL”

Kebijakan adalah kemajuan kegiatan atau latihan yang diusulkan oleh individu, pertemuan atau pemerintah dalam iklim tertentu di mana ada penghalang (tantangan) dan celah untuk pelaksanaan strategi yang diusulkan guna memperoleh tujuan yang diharapkan. Strategi pendekatan termasuk perilaku yang memiliki tujuan dan alasan yang ada adalah bagian penting dari definisi strategi dan harus menunjukkan apa yang sebenarnya sedang dilakukan daripada apa yang diusulkan dalam latihan tertentu tentang suatu masalah. Isu-isu strategi telah menjadi sebuah keajaiban yang seharusnya ada mengingat bahwa tidak semua pendekatan yang diberikan oleh otoritas publik dapat diakui oleh seluruh daerah.

Kebijakan pemerintah Boyolali dalam melakukan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah Diatur dalam Perda Nomor 18 tahun 2016 tentang “Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)”.

“Penataan PKL merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui penetapan lokasi binaan PKL untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan penataan PKL diatur dalam Pasal 6 Bupati melakukan Penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan para PKL;
- b. pendaftaran para PKL;

- c. penetapan lokasi untuk PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL;
- e. peremajaan lokasi untuk PKL;
- f. larangan untuk bertransaksi; dan
- g. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan para PKL.”

## **2. Faktor Penghambat dan Pendukung Kebijakan Penertiban PKL**

### **a. Faktor penghambat**

Ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima antara lain Menurut Dimas Ino Astarendra, faktor penghambat kebijakan penertiban PKL ini adalah dari segi sarana dan prasarana yang belum lengkap dan belum memadai”<sup>8</sup>, yakni:

- 1) Dari segi personil satpol PP masih kekurangan personil untuk melakukan penertiban di kabupaten Boyolali. Cukup sulitnya para PKL untuk ditertibkan. Sikap yang ditunjukkan para PKL tersebut bukannya tanpa alasan, selama ini para PKL merasa mereka adalah pelaku ekonomi formal dan diakui oleh pemerintah daerah Kabupaten Boyolali, karena mereka Para PKL merasa kalau mereka mendapatkan izin berjualan di pinggir jalan karena telah membayarkan retribusi kepada petugas.
- 2) Selain itu pada masa PPKM seperti sekarang ini semua pelaku usaha dibatasi untuk berjualan maupun berdagang supaya tidak menimbulkan kerumunan yang dapat memperluas penyebaran virus.
- 3) Di sisi lain jika para PKL tidak berjualan maka mereka tidak bisa menghidupi keluarga nya, jadi pemerintah kabupaten Boyolali memberikan pembatasan waktu berjualan agar tidak menyebabkan kerumunan orang yang akhirnya dapat memperluas penyebaran wabah covid ini.

### **b. Faktor pendukung**

Dalam membuat kebijakan pemerintah daerah pasti telah memperhitungkan banyak faktor agar kebijakan yang dibuat bisa berjalan sesuai dengan yang

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Dimas Ino Astarendra, Anggota Satpol PP Boyolali, tanggal 21 Juni 2021.

diharapkan. Dalam membuat kebijakan pastinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut, salah satunya adalah faktor penghambat dan pendukung. Faktor pendukung dalam penataan dan penertiban PKL adalah dengan dibuatnya aturan atau perda yang bisa mengatur dan menjalankan suatu kebijakan dengan baik dan benar terutama untuk penertiban PKL, pemerintah daerah membuat perda dan perbub tentang kebijakan penataan kota dan wilayah yang kemudian anggota satpol PP sebagai aparat yang bertugas menjalankan isi kebijakan yang dibuat tersebut agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Dari hasil penelitian, dalam menerapkan kebijakan, pemerintah kota Boyolali pasti mengalami beberapa factor antara lain ada faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukung dalam kebijakan ini adalah dengan dibuatnya perda yang mengatur tentang ketertiban umum kusus nya yang mengatur tentang pedagang kaki lima(PKL), sedangkan faktor penghambat kebijakan ini antara lain:

- 1) kurangnya pihak personil satpol PP di kabupaten Boyolali ini sehingga terkadang masih sangat kesusahan dalam melakukan penertiban.
- 2) susah nya para PKL untuk dibina dan ditertibkan karena mereka berfikir sudah mentaati peraturan yang telah di buat Pemerintah Daerah.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Pertama, dari hasil penelitian yang penulis lakukan didapat kesimpulan bahwa Kebijakan penataan oleh pemerintah kota Boyolali sudah tepat dan sesuai dengan perda Boyolali Nomor 18 tahun 2016 pasal 6 tentang “Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima” antara lain :

- a) pendataan para PKL;
- b) pendaftaran para PKL;
- c) penetapan lokasi untuk PKL;
- d) pemindahan PKL dan penghapusan lokasi untuk PKL;
- e) peremajaan lokasi bagi PKL;
- f) larangan untuk bertransaksi; dan
- g) perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan bagi PKL

Kedua, dalam menerapkan kebijakan, Pemerintah Kabupaten Boyolali pasti mengalami beberapa faktor, antara lain ada faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dalam kebijakan ini adalah dengan dibuatnya perda yang mengatur tentang ketertiban umum khususnya yang mengatur tentang PKL, sedangkan faktor penghambat kebijakan ini antara lain:

- a) kurangnya pihak personil satpol PP di kabupaten Boyolali ini sehingga terkadang masih sangat kesusahan dalam melakukan penertiban.
- b) susah nya para PKL untuk dibina dan ditertibkan karena mereka berfikir sudah mentaati peraturan yang telah di buat Pemerintah Daerah.

## 2. Saran

- a. Kepada Pemerintah Kota Boyolali agar dapat terus melakukan penataan dan penerapan kebijakan-kebijakan untuk para PKL, dalam rangka penertiban dan penataan PKL dari berbagai aspek untuk ketertiban kota. Memanfaatkan fasilitas dan menjaga ketertiban umum dan lingkungan, selalu menjaga keindahan dan kebersihan kota serta menyediakan tempat yang layak untuk para PKL berjualan supaya tidak memakai trotoar jalan untuk berjualan
- b. Kepada satpol PP agar selalu melakukan penertiban dan evaluasi untuk melakukan penataan terhadap PKL sesuai PP nomor 6 tahun 2010.
- c. Kepada para PKL harus mematuhi perda yang ada.
- d. Kepada masyarakat sekitar untuk bisa lebih mematuhi peraturan yang telah ada supaya tidak mengganggu ketertiban umum.

## DAFTAR PUSTAKA

Adam Ramadhan. *Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung* (prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. UNNES Law Journal. 2015.

Hadiman Rico, Kebijakan Nasional dalam Penataan Ruang Kota.

Henny PurwantidanMisnarti. Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang, Jurnal Argumentum. Vo. 10, No. 1, Desember 2010.

<http://www.arikresna.org/blog/online/penataan/pkl>

[http:// www.bakosurtanal.go.id](http://www.bakosurtanal.go.id)

[http://www.iman-nugraha.net/content/files/PKL%20Riwayatmu%20Kini.20 Januari 2009](http://www.iman-nugraha.net/content/files/PKL%20Riwayatmu%20Kini.20%20Januari%202009) <http://www.wikipwdia.com>

Limbong Dayat. *Penataan Lahan PK-5 Ketertiban vs Kelangsungan Hidup*. Jakarta. Press 2006

Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. 2004. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Peraturan daerah Boyolali nomor 18 tahun 2016 tentang “Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”

Peraturan daerah kabupaten boyolali nomor 5 tahun 2016 tentang “Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat”

Widjajanti. Retno. 2000. “*Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota.Studi Kasus Simpanglima Semarang*”. Tesis.. Semarang.Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.Institut Teknologi Bandung